

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang**

##### 1. Struktur Desa

Kepala desa : Siti Romlah

Sekretaris : H. Atmari

Pamong/Apel : Dofir

: Samsul Arifin

: H. Sukri

: Sakur

: H. Sra'man

: H. Toji

: Muhrad

##### 2. Letak Geografis

Batas wilayah Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, yaitu: batas sebelah utara yaitu Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Batas sebelah selatan yaitu berbatasan langsung dengan selat Madura. Batas sebelah timur yaitu Desa Banjar Talela Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Sedangkan pada batas sebelah barat yaitu Desa Banyu Anyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.<sup>1</sup>

**Tabel 4.1**

<b>BATAS WILAYAH</b>		
<b>Batas</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Gunung Maddah	Sampang
Sebelah Selatan	Selat Madura	Camplong
Sebelah Timur	Banjar Talela	Camplong
Sebelah Barat	Banyu Ayar	Sampang

Sedangkan untuk luas wilayah menurut penggunaannya terbagi tiga bagian yaitu berupa tanah sawah, tanah kering, dan fasilitas umum. Pembagian tersebut bisa kita lihat pada tabel di bawah ini.<sup>2</sup>

**Tabel 4.2**

<b>Luas wilayah menurut penggunaan</b>	
Luas tanah sawah	81,00 Ha
Luas tanah kering	43,92 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	0,00 Ha
Luas fasilitas umum	91,00 Ha
Luas tanah hutan	0,00 Ha

<sup>1</sup>Sumber *Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan* desa Taddan, kec. Camplong, kab. Sampang, (Tahun 2020)

<sup>2</sup> Ibid.

<b>Total luas</b>	<b>215,92 Ha</b>
-------------------	------------------

Jarak antara Desa Taddan ke ibu kota kecamatan kurang lebih 5.00km, sementara jarak ke Ibu Kota Kabupaten Sampang yaitu 8.00km. Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sendiri memiliki empat dusun yaitu: Dusun Berguh, Dusun Bates, Dusun Taddan Tengah, dan Dusun Rabajateh.

### 3. Jumlah Penduduk

Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dipimpin oleh Kepala Desa yang Bernama Siti Romlah. Total jumlah penduduk Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada tahun 2019 yaitu 6.755 yang terdiri dari 3.518 laki-laki dan 3.237 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.477 KK. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu 6.935 orang, yang terdiri dari 3.567 laki-laki dan 3.368 perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga 1.564 KK.<sup>3</sup>

**Table 4.3**

<b>Jumlah Penduduk</b>		
Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	3567 orang	3368 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	3518 orang	3237 orang
Persentase perkembangan	1.39 %	4.05 %

<sup>3</sup> Ibid.

Dari tabel tersebut diatas bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan atau penambahan.

#### 4. Sektor Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ialah petani, ada juga sebagian yang merupakan nelayan, pedagang, ataupun pegawai negeri dan swasta. Dalam perputaran ekonominya pun cukup lancar. Karena itu bisa dikatakan masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang merupakan keluarga sejahtera. Meskipun masih ada juga yang menganggur karena faktor usia dan sebagainya. Paparan tentang ekonomi masyarakat tersebut bisa kita lihat pada tabel isian desa tahun 2020 dibawah ini.<sup>4</sup>

**Tabel 4.4**

<b>Ekonomi Masyarakat</b>	
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	2387 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	1585 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	1381 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	1467 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	235 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	25 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat	0 orang

<sup>4</sup> Ibid.

dan bekerja	
-------------	--

Sedangkan volume keluarga untuk jenis pekerjaan atau mata pencaharian sehari-harinya ialah sebagai berikut:<sup>5</sup>

**Tabel 4.5**

<b>Pekerjaan</b>	
Petani	1132 keluarga
Perkebunan	119 keluarga
Perikanan	311 keluarga
Peternakan	456 keluarga

Dapat disimpulkan dari table diatas bahwa mayoritas masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ialah sebagai petani. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakatnya akan dipaparkan oleh tabel dibawah ini.

**Tabel 4.6**

<b>Kesejahteraan Masyarakat</b>	
1. Jumlah keluarga prasejahtera	879 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	564 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	186 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	48 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	7 keluarga

---

<sup>5</sup> ibid

6. Total jumlah kepala keluarga	1574 keluarga
---------------------------------	---------------

## **B. PAPARAN DATA**

Dalam bagian ini, Peneliti memaparkan data-data dari hasil temuan penelitian yang dianggap penting yang diperoleh dari hasil penelitian baik berupa hasil pengamatan (Observasi), wawancara, maupun hasil dari analisis dokumen. Paparan data dari hasil penelitian ini diarahkan untuk memberi jawaban secara menyeluruh tentang Praktik Utang-Piutang Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami paparan data hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, maka paparan data hasil yang ditemukan dalam penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang diajukan yaitu :

### **1. Praktik Utang-Piutang Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang**

Uang piutang merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan dikalangan masyarakat luas. utang-piutang dilakukan disamping untuk mempermudah dalam memnuhi kebutuhan hidup, tetapi juga bisa membantu dalam memperoleh modal untuk memulai atau melanjutkan usaha. Sehingga, tidak sedikit orang yang melakukan sistem muamalah yang satu ini. Akantetapi, utang piutang juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat sensitif. Kegiatan atau praktik

utang piutang seringkali menimbulkan masalah ketika si peminjam lalai dalam membayar utangnya, sehingga yang memberi utang mengalami kerugian. Itulah resiko terbesar dalam menjalankan praktik utang-piutang ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi tentang praktik utang-piutang di desa taddan kecamatan camplong kabupaten sampang, peneliti memperoleh data sebagai berikut:

Pada hari jumát tanggal 11 Juni 2021 peneliti menemui beberapa masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar praktik utang-piutang di desa taddan kecamatan camplong kabupaten sampan, yang pada khususnya tentang praktik uang piutang hewan ternak yaitu sapi. Peneliti menemui seorang warga bernama Bpk. Moh. Masykur yang notabene merupakan orang yang meminjamkan atau si pemberi utang, beliau menuturkan bahwasanya:

“Sistem utang piutang sapi terjadi ketika ada seseorang membutuhkan pinjaman, datang kepada saya untuk meminta pinjaman berupa uang. Yang pada saat itu saya tidak mempunyai uang tunai, tapi hanya memiliki hewan ternak berupa sapi. Lalu orang tersebut menyetujui untuk berutang sapi. Dan untuk jangka waktunya langsung saya tentukan di awal, yaitu sekitar 3-6 bulan tergantung dari kesanggupan si peminjam sanggup membayar di bulan ke berapa diantara kurun waktu itu”.<sup>6</sup>

Dalam wawancara lain, peneliti menemui orang lain yang juga merupakan si pemberi pinjaman yaitu Bpk. Munir, beliau menuturkan:

---

<sup>6</sup> Moh. Masykur, Pemberi Hutang Sapi Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (11 juni 2021)

“ya, saya pernah beberapa kali memberi pinjaman berupa sapi, saat itu salah satunya ada yang mau punya hajatan tapi kekurangan modal untuk acara walimahnyanya. Kemudian saya menawarkan pinjaman berupa sapi. Tetapi saya bilang bahwa nanti saat pengembalian, saya tidak mau dibayar tunai, melainkan tetap berupa sapi. Saya hanya ingin membantu saja pada saat itu. Untuk pengembaliannya yaitu setelah acara, atau saya kasih waktu sampai 3 bulan. Dengan kualitas sapi yang sama dengan yang sudah dipinjam atau dengan harga kisaran sapi yang sudah di taksir harganya saat dipinjam”.<sup>7</sup>

Dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwasanya praktik utang-piutang di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terjadi atas dasar suka sama suka. Seseorang datang mengajukan pinjaman dan kemudian si pemberi pinjaman menyetujui hal tersebut dengan meminjamkan hewan ternak mereka yaitu sapi untuk diambil manfaatnya oleh si peminjam. Dari penuturan diatas juga dapat dilihat bahwa, jangka waktu pengembalian utang piutang sapi berkisar antara 3-6 bulan, dan pengembaliannya tetap berupa sapi dengan kualitas sama dengan yang mereka pinjam di awal.

Dalam kesempatan lain, peneliti juga berhasil menemui beberapa orang yang melakukan pinjaman sapi atau yang berutang sapi, diantaranya yaitu Bpk. Saruji mengatakan:

“saya merasa tertolong dengan adanya orang yang mau meminjamkan sapi pada saya. Pernah waktu itu saya butuh sekali uang, tapi orang yang saya datangi tidak mempunyai uang yang saya butuhkan secara tunai. Kemudian orang tersebut menawarkan saya untuk meminjam sapi. Awalnya saya tidak mau karena yang saya butuhkan uang tunai. Kemudian saya pikir-pikir lagi, karena memang butuh ya saya ambil dan kemudian saya jual. Untuk pengembaliannya orang tersebut juga tetap minta berupa sapi seperti yang saya pinjam.

---

<sup>7</sup> Munir, Pemberi Hutang Sapi Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (11 juni 2021)



Ya meskipun harga sapi selalu berubah ubah, tetapi saya tidak mempermasalahakan karena sudah dibantu saja saya sudah senang'.<sup>8</sup>

Sama seperti Bpk.Saruji yang merupakan pelaku peminjam sapi, Bpk. Sulaiman juga menerangkan:

“saya meminjam sapi waktu itu karena ada keperluan, kemudian si pemberi pinjaman memberi pinjaman sapi, tapi terserah saya mau dibalikannya berupa sapi atau uang. Dan waktu itu saya mengembalikan dengan uang tunai, tetapi seharga sapi pada waktu saya mengembalikan pinjaman. Yang sebelumnya memang ada orang yang khusus menaksir harga sapi yang saya pinjam tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan nantinya. Waktu itu sekitar 4 bulan saya bayar dari waktu peminjamannya”.<sup>9</sup>

Utang piutang “*Qardh*” adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khususnya untuk menyerahkan harta (*mal-mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima.<sup>10</sup>

Dari beberapa hasil wawancara diatas, peneliti melihat bahwa praktik utang-piutang sapi di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang memberikan manfaat lebih khususnya kepada si peminjam karena bisa membantu mereka saat mengalami kesusahan atau kebutuhan. Pengembalian pinjaman ada yang tetap berupa sapi ada juga yang berupa uang tunai, tetapi tetap sesuai dengan harga dan kualitas pada saat sapi dipinjamkan. Dan dari peminjam serta si pemberi pinjaman sama-sama ikhlas dalam hal itu. Pada saat sebelum

---

<sup>8</sup> Saruji, Peminjam Sapi Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (09 juni 2021).

<sup>9</sup> Sulaiman, Peminjam Sapi Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (13 juni 2021)

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 273.

transaksi disetujui, ada ahli dalam bidang perdagangan sapi yang menaksir harga sapi pada saat dipinjamkan tersebut, sehingga antara si pemberi utang dan yang berutang tidak ada yang dirugikan.

## **2. Tinjauan Syariah Terhadap Praktik Utang-Piutang Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang**

Pada dasarnya utang piutang menjadi salah satu bagian praktik ibadah muamalah yang diatur sedemikian rupa dalam Islam. Utang piutang seolah-olah sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah kehidupan masyarakat untuk saling tolong menolong. Merupakan suatu hal yang wajar jika ada pihak yang kekurangan atau kesulitan meminta bantuan dan pertolongan kepada pihak yang memiliki kelebihan dalam segi harta. Sehingga menjadi awal proses terjadinya utang-piutang.

Dalam transaksi utang piutang harus dilaksanakan secara jujur dan amanah yaitu kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi utang. Kepercayaan sangat diutamakan didalam memberi utang untuk sekarang ini dikarenakan banyak orang yang berutang tetapi melupakan utangnya sendiri. Dalam praktiknya di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang mayoritas beragama Islam. Aktivitas keagamaan seperti kajian rutin sudah banyak dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dari kajian bulanan, mingguan, dilakukan oleh beberapa jamaah muslim. Bicara tentang ketentuan syariah, tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat tentang agama. Dalam hal ini, peneliti sedikit

menyinggung tentang pemahaman masyarakat tentang utang-piutang dalam Islam ketika mewawancarai beberapa masyarakat atau narasumber. Diantaranya adalah Bpk. Ach. Nasrullah selaku tokoh masyarakat:

“ya, saya sering menemui atau mengetahui system utang piutang sapi disini. Sempat juga ada pertanyaan terkait hal itu kepada saya. Sejatinya dalam Islam tidak melarang transaksi utang piutang, hanya saja perlu berhati-hati. Takutnya ada unsur riba di dalamnya. Kalau untuk utang-piutang sapi rasanya tidak ada. Karena yang memberi pinjaman tidak menarget harga istilahnya untuk pengembaliannya”.<sup>11</sup>

Bpk. Moh. Masykur juga memaparkan lebih lanjut tentang cara atau proses transaksi utang-piutang itu berlangsung.

“ sebagai pemberi pinjaman saya tau tata cara utang-piutang pada umumnya, yaitu memberi jangka waktu kepada si peminjam dalam mengembalikan barang pinjaman. Saya juga tahu kalau itu perlu dicatat, tapi kalau Cuma pinjam sapi apanya yang mau dicatat? Ya paling Cuma mencatat tanggal peminjamannya saja. Dari situ bisa dihitung pengembaliannya kapan”.<sup>12</sup>

Dalam Islam Allah menerangkan kewajiban mencatat dalam utang-piutang dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa*

---

<sup>11</sup> Ach. Nasrullah, Tokoh Masyarakat Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (12 juni 2021)

<sup>12</sup> Moh. Masykur, Pemberi Hutang Sapi Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (11 juni 2021)

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.<sup>13</sup>

Dalam utang piutang pada lembaga keuangan biasanya ada uang tambahan berupa administrasi atau ujarah yang wajib dibayar oleh peminjam kepada si pemberi pinjaman. Dalam hal ini peneliti berusaha mendapatkan informasi tentang ada atau tidaknya uang tambahan tersebut dalam praktik utang-piutang di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Pada lain kesempatan peneliti menemui Bpk. Sulaiman yang juga merupakan peminjam sapi, ia menerangkan:

“untuk masalah uang tambahan atau imbalan pasti ada, misalkan harga sapi yang dipinjam waktu itu 10 juta, kemudian saat dikembalikan berupa sapi, harganya itu mencapai 12 juta. Jadi menurut saya itu sudah merupakan keuntungan bagi si peminjam. Sebab harga sapi waktu saya kembalikan sudah naik”.<sup>14</sup>

Bapak Saruji juga mengungkapkan hal yang sama dengan yang disampaikan Bpk. Sulaiman, ia menuturkan bahwa:

“masalah tambahan atau imbalan itu tidak ada, menurut saya imbalan atau tambahannya terletak pada harga sapi dan jumlah yang disepakati di awal transaksi. Disini semuanya sama, bagi yang meminjamkan sapi, mereka mengundang penaksir terlebih dahulu untuk menaksir harga sapi, sehingga diketahui berapa nilai taksiran sapi yang akan dipinjam. Sehingga nanti ketahuan ada kelebihan atau tidak. Agar sama-sama tidak dirugikan”.<sup>15</sup>

Bpk. Moh. Masykur selaku pemberi pinjaman juga menambahkan:

---

<sup>13</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu,2010), hlm, 48.

<sup>14</sup> Sulaiman, Peminjam Sapi Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (09 juni 2021).

<sup>15</sup> Saruji, Peminjam Sapi Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (09 juni 2021).

“tidak, saya tidak meminta imbalan dari yang saya pinjamkan, hanya saja saya mau sesuai dengan yang disepakati diawal untuk waktu dan juga tidak mengurangi dari taksiran harga sapi yang telah ditaksir oleh ahli. Kalau kurang dari nilai itu otomatis saya rugi, sudah tidak dapat untung malah rugi. Jadi si peminjam harus mengembalikan sapi dalam kualitas yang sama atau dengan harga yang di atasnya sehingga saya tidak merasa dirugikan. Karena kan harga sapi berubah ubah”<sup>16</sup>

### C. TEMUAN PENELITIAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh dilapangan, peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang dilampirkan dalam bentuk tulisan adalah sebagai berikut :

- a) Praktik utang piutang di desa taddan kecamatan camplong kabupaten sampang ialah berupa utang piutang hewan ternak yaitu sapi.
- b) Jangka waktu pengembalian utang piutang sapi berkisar antara 3-6 bulan.
- c) Harga sapi ditentukan oleh pedagang, guna menaksir harga sapi pada saat dipinjamkan.
- d) Untuk pengembalian utang piutang hewan ternak sapi ini bisa dikembalikan berupa sapi atau uang tunai sesuai kesepakatan diawal akad.

---

<sup>16</sup> Moh. Masykur, Pemberi Hutang Sapi Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (11 juni 2021)

- e) Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa taddan kecamatan camplong kabupaten sampang ini berdasarkan rasa ingin tolong menolong.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Utang-Piutang Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang**

Dalam pembahasan ini peneliti akan mencoba untuk memaparkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, bahwasanya tidak ada tambahan yang berupa uang ataupun kelebihan jumlah sapi yang telah dipinjam oleh si peminjam kepada yang memberi pinjaman. Tambahan atau imbalannya menurut si peminjam terletak pada harga sapi yang dikembalikan. Misalkan saat meminjam sapi, harga sapi tersebut ditaksir seharga 10 juta pada saat itu. Kemudian, saat dikembalikan harga sapi telah naik menjadi 11 juta. Disitulah letak tambahan atau keuntungan bagi si pemilik sapi. Kalaupun pada saat itu harga sapi turun, maka si peminjam tidak serta merta mengembalikan sapi dengan harga dibawahnya, melainkan tetap mengembalikan sapi dengan harga yang diatas harga kisaran. Sehingga, si pemilik sapi tidak mengalami kerugian. Si peminjam sapi juga mendapatkan keuntungan dari praktik utang-piutang itu yaitu berupa kemudahan setelah kesulitan mereka.

Utang piutang di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang itu sudah berlangsung dari tahun ketahun yang semua hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah. Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang antara si pemberi utang dan yang berutang dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis hanya berdasarkan kepercayaan atas kesepakatan satu sama lain, hanya saja yang mereka catat ialah tanggal peminjaman sehingga bisa mengetahui kapan waktu pengembalian yang telah disepakati bersama.

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat ada dua faktor penyebab terjadinya utang-piutang di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, yaitu factor internal dan faktor eksternal. Diantara faktor internal yaitu:

1. Kebutuhan yang mendesak: berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari.
2. Keperluan untuk hajatan: berkaitan dengan kebutuhan dalam membuat suatu acara atau hajatan sedangkan sohibul hajat memiliki keterbatasan modal atau biaya.

Sedangkan untuk faktor eksternalnya yaitu:

1. Cara meminjam yang mudah. Masyarakat desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sehingga memerlukan pinjaman yang mudah dan cepat, maka mereka lebih memilih meminjam kepada

masyarakat lain yang memiliki kemampuan dibandingkan meminjam pada sebuah lembaga.

2. Akses yang mudah. Masyarakat dapat menemui orang yang memiliki kemampuan kapan saja dan tidak ada batasan waktu. perjanjian dapat dilakukan secara langsung ditempat yang telah disepakati.

3. Besarnya pinjaman yang tidak dibatasi, membuat banyak masyarakat tertarik untuk meminjam pada orang yang memiliki kemampuan karena besarnya pinjamans tidak dibatasi dan tidak adanya jaminan untuk peminjaman dalam jumlah kecil.

## **2. Tinjauan Syariah Terhadap Praktik Utang-Piutang Di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang**

Berdasarkan teoritik, kegiatan atau praktik utang-piutang di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah memenuhi dari beberapa kriteria utang-piutang yang dikemukakan dalam beberapa buku ilmiah tentang utang-piutang. Praktik Utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang berdasarkan pada rasa ingin saling tolong menolong antara satu dan yang lainnya, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Maidah:2 yang berbunyi:



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

*Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.”<sup>17</sup>*

Begitu pula dengan yang tertera dalam Qs. Al-Hadid:11 yang

berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya: barang siapa yang mengUtangkan (karena Allah) dengan utang yang baik maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>18</sup>*

Dalam praktik utang-piutangnya masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang mencatat dan memberikan tenggang waktu pembayaran atau pengembalian utang sapi kepada si peminjam, dan si peminjam harus mentaati hal tersebut sesuai akad di awal transaksi. Hal tersebut tertuang dalam jurnal yang ditulis oleh Azhar Alam yang berjudul “*Penyuluhan Etika Utang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo*”. Dalam jurnal menerangkan beberapa etika antara si pemberi utang dan juga etika bagi orang yang berutang, dimana etika bagi si pemberi utang yaitu niat menolong, mencatat utang, dan memberikan tenggang waktu pengembalian. Sedangkan etika untuk orang yang berutang yaitu tidak

---

<sup>17</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu,2010), hlm,106.

<sup>18</sup> Ibid. hlm,538.

menyepelkan utang tersebut dan bersegera melunasinya sesuai waktu yang telah disepakati.

Menurut peneliti, hal tersebut diatas tidak termasuk praktik Riba yang dalam definisinya adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Riba juga diartikan berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>19</sup> Sebab, si pemberi utang tidak serta merta meminta kelebihan akan utang-piutang tersebut, akan tetapi hanya ingin membantu asal jangan dirugikan. Sebab, dengan jelas Allah menerangkan tentang Riba dalam Qs. Al-Baqarah:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dalam hal lain beberapa narasumber masyarakat Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang diatas mengatakan bahwa, dalam hal praktik utang-piutang sapi terlebih dahulu mereka tanyakan

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 57.

kepada kiyai atau ustadz di desa setempat tentang diperbolehkan atau tidaknya pinjam meminjam sapi. Dan beliau mengatakan boleh-boleh saja asal tidak mengandung riba. Menurutnya utang-piutang sapi tidak jauh berbeda dengan utang-piutang emas. Walau dalam hal lain tidak menutup kemungkinan untuk melakukan kegiatan riba.

Pada dasarnya utang piutang yang dilakukan merupakan perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada yang membutuhkan. Unsur tolong menolong yang tidak merugikan orang lain. Utang piutang yang telah disepakati dan saat jatuh tempo pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Karena hanya untuk membantu meringankan atas kebutuhannya bukan untuk membebani seseorang atas pinjamannya karena adanya tambahan. Dalam prinsip syariah yang dikenal qardhun hasan artinya pinjaman tanpa bagi hasil, dimana pihak peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan hanya membebani biaya administrasinya saja.